

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DPP

2012

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 45/Kpts/KPU-kab-011.329129/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU DAN PEMILUKADA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan dini daftar pemilih menjelang pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2013 dan pemilihan umum tahun 2014, diperlukan perkembangan data pemilih secara berkala; bahwa pemerintah kabupaten majalengka Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menyampaikan Data Agregat Kependudukan (DAK) dan Daftar Penduduk potensial Pemilih (DP4) untuk pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 kepada KPU Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dalam rangka pemutakhiran data pemilu dan pemilukada perlu dibentuk TIM Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilukada dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalegnka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2012
 - Lampiran 1 lembar.